



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : 6905 /-1.851.58**

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Melania Jakarta nomor 02/K1/Izin Opr./SMP M-1/III-14 tanggal 18 Maret 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat nomor 3834-6/1.851.58 tanggal 13 Mei 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN MELANIA JAKARTA

Nama Sekolah : SMP MELANIA 1
Alamat : Jl. Mangga Besar VI Selatan No. 84 Kel. Tamansari
Kec. Tamansari Jakarta Barat
Ketua Yayasan : Dr. L. YVONNE SIBOE, Sp. Ak.

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Juni 2014 sampai dengan Juni 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

**LASRO MARBUN
NIP 196412011987011002**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
JALAN GATOT SUBROTO KAV.40-41 JAKARTA

Lampiran Surat persetujuan mendirikan/Menyelenggarakan Sekolah Swasta Nomor : SP.449 / 101.11 / 1.85 tanggal 3 Oktober 1965

S U R A T - P E R N Y A T A A N.

Kami penanggung jawab Badan Penyelenggara :

Yayasan	:	<u>YAYASAN MIMBARA JAKARTA</u>
N a m a	:	<u>Dr. Ny. J. W. Gahitana</u>
A l a m a t	:	<u>Jl. Perbotanah Negara II/50, Jakarta Pusat</u>
S e k o l a h	:	<u>SMK Melahid I</u>
A l a m a t	:	<u>Jl. Pangga Besar IV/84, Jakarta Barat</u>

menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami akan :

1. Berpegang teguh serta melaksanakan Pancasila dan UUD. 1945 secara murni dan konsekwen serta turut melaksanakan GBHN.
2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah, sesuai dengan tingkat dan jenis persekolahan yang dibina.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam surat persetujuan menyelenggarakan sekolah Swasta ini.
5. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua Instruksi yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Kantor Wilayah Dep. Dikbud DKI Jakarta.
6. Bersedia, Surat persetujuan menyelenggarakan Sekolah Swasta ini dicabut, jika ternyata kami melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat persetujuan tersebut, dan surat pernyataan ini.

Jakarta,

MENGETAHUI :

Kepala Bidang Dikmenum Kanwil
Depdikbud DKI Jakarta
u.b.
Kepala Seksi Sekolah Swasta,

Wahyunarah HA.
NIP.: 130069544

Ketua Yayasan,

